



PUTUSAN

Nomor 568/Pid.B/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZAENAL MAULANA Als FAJAR.**
Tempat lahir : Garut.
Umur/ Tgl. Lahir : 23 tahun /15Mei 1996.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Poncol Rt.04 Rw.08 Kel. Sukahati Kec. Cibinong
Kab. Bogor.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum bekerja.
Pendidikan : SMP Kelas I (Tidak Tamat).

Terdakwa Zaenal Maulana als Fajar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 ~~sampai~~ dengan tanggal 5 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 568/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 25 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 568/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 25 Oktober 2019 tentang penetaoan hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAENAL MAULANA als FAJAR** telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sesuai dengan **Pasal 372 KUHP** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ZAENAL MAULANA als FAJAR** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara, dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda, Type K1H02N14LO A/T (Vario), Warna putih, Nomor rangka MH1KF1111FK221389, Nomor mesin KF11E1231543, Nomor Polisi F 3712 FU, atas nama SIFA SAPITRI alamat : Pondok Manggis Rt.02 Rw.03 Desa Bojongbaru Kec. Bojonggede Kab. Bogor dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda.

Dikembalikan kepada Saksi Abdul Aziz.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type Beat, Warna hijau Tosca, Nomor rangka rusak nomor mesin rusak, Nomor Polisi F 4420 FB, berikut kuncinya sebanyak 1 (satu) buah.

Dirampas untuk negara

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar **Pembelaan** Terdakwa pada persidangan, yang pada pokoknya menyatakan: Terdakwa menyesali perbuatan mereka dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar **Tanggapan Penuntut Umum** terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Kesatu :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira jam 15. 30 Wib Terdakwa **ZAENAL MAULANA Als FAJAR** datang kerumah saksi Abdul Aziz dan meminta tolong kepada saksi Abdul Aziz untuk mengantarkan ke rumah bibi Terdakwa yang beralamat di Pintu Air Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor kemudian sekira jam 18.00 Wib Terdakwa berangkat dengan diantar saksi Abdul Aziz yang mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No. Pol F-3712-FU warna putih tahun 2015 nomor rangka MH1KF1111FK221389 nomor mesin KF11E1231543 Milik Saksi Sifa Sapitri kemudian pada saat diperjalanan Terdakwa berbicara kepada saksi Abdul Aziz *"z/lz minta tolong mampir kerumah temen perempuan"* kemudian saksi Abdul Aziz mengatakan *"Ayo.."* selanjutnya setiba dirumah saksi Tia Ayuningsih yang beralamat di Kampung Pintu Air Rt. 005 Rw. 009 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor selanjutnya setelah ngobrol sekitar sepuluh menit, Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Vario No. Pol F-3712-FU warna putih tahun 2015 nomor rangka MH1KF1111FK221389 nomor mesin KF11E1231543 Milik Saksi Sifa Sapitri tersebut kepada saksi Abdul Aziz dengan mengatakan untuk membeli jajanan di warung dan selanjutnya saksi Abdul Aziz menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa yang langsung pergi membawa sepeda motor merk Honda

Vario No. Pol F-3712-FU warna putih tahun 2015 nomor rangka
MH1KF1111FK221389 nomor mesin KF11E1231543 Milik Saksi Sifa Sapitri.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 Terdakwa menukar tambah sepeda motor merk Honda Vario No. Pol F-3712-FU warna putih tahun 2015 nomor rangka MH1KF1111FK221389 nomor mesin KF11E1231543 Milik Saksi Sifa Sapitri dengan sepeda motor Honda Beat New warna pink Nomor Polisi F-4420-FB dengan Terdakwa mendapat tambahan pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Tama (belum tertangkap) kemudian uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa penggunaan untuk membeli aksesoris dan mengecat body sepeda motor Honda Beat New warna pink Nomor Polisi F-4420-FB ke warna hijau toska.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Abdul Aziz mengalami kerugian sekira Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

Kedua :

■■■■■ ■■■■■ Terdakwa **ZAENAL MAULANA Als FAJAR** pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya masih di Tahun 2019 bertempat di Kp. Pondok Manggis RT. 002 RW. 003 Desa Bojong Baru Kec. Bojong Gede Kab. Bogor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira jam 15. 30 Wib Terdakwa **ZAENAL MAULANA Als FAJAR** datang kerumah saksi Abdul Aziz dan meminta tolong kepada saksi Abdul Aziz untuk mengantarkan ke rumah bibi Terdakwa yang beralamat di Pintu Air Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor kemudian sekira jam 18.00 Wib Terdakwa berangkat dengan diantar saksi Abdul Aziz yang mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No. Pol F-3712-FU warna putih tahun 2015 nomor rangka MH1KF1111FK221389 nomor mesin KF11E1231543 Milik Saksi Sifa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 568/Pid.B/2019/PN Cbi



Sapitri kemudian pada saat diperjalanan Terdakwa berbicara kepada saksi Abdul Aziz "z/z minta tolong mampir kerumah temen perempuan" kemudian saksi Abdul Aziz mengatakan "Ayo.." selanjutnya setiba di rumah saksi Tia Ayuningsih yang beralamat di Kampung Pintu Air Rt. 005 Rw. 009 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor selanjutnya setelah ngobrol sekitar sepuluh menit, Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Vario No. Pol F-3712-FU warna putih tahun 2015 nomor rangka MH1KF1111FK221389 nomor mesin KF11E1231543 Milik Saksi Sifa Sapitri tersebut kepada saksi Abdul Aziz dengan mengatakan untuk membeli jajanan di warung dan selanjutnya saksi Abdul Aziz menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa yang langsung pergi membawa sepeda motor merk Honda Vario No. Pol F-3712-FU warna putih tahun 2015 nomor rangka MH1KF1111FK221389 nomor mesin KF11E1231543 Milik Saksi Sifa Sapitri.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 Terdakwa menukar tambah sepeda motor merk Honda Vario No. Pol F-3712-FU warna putih tahun 2015 nomor rangka MH1KF1111FK221389 nomor mesin KF11E1231543 Milik Saksi Sifa Sapitri dengan sepeda motor Honda Beat New warna pink Nomor Polisi F-4420-FB dengan Terdakwa mendapat tambahan pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Tama (belum tertangkap) kemudian uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli aksesoris dan mengecat body sepeda motor Honda Beat New warna pink Nomor Polisi F-4420-FB ke warna hijau toska.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Abdul Aziz mengalami kerugian sekira Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak telah mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anak ABDUL AZIS als AZIS**, Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan benar.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 568/Pid.B/2019/PN Cbi **ft**,



- Bahwa Yang melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan ZAENAL MAULANA als FAJAR dan Yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa Terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira jam 18.30 Wib, tempat kejadiannya di Kampung Pintu Air Rt.005 Rw.009 Kel. Pabuaran Kec. Bojonggede Kab. Bogor.
- Bahwa ZAENAL MAULANA melakukan penipuan dan atau penggelapan dengan cara meminjam sepeda motor milik kakak saya bernama SIFA SAFITRI yang saat itu saya pakai untuk mengantar ZAENAL MAULANA als FAJAR, yang kemudian FAJAR MAULANA meminjam dengan alasan untuk ke warung untuk membeli jajanan dan kemudian sepeda motor tersebut tidak dikembalikan lagi.
- Bahwa Sepeda motor yang dipinjam oleh FAJAR MAULANA dan tidak dikembalikan kepada saya tersebut 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type K1H02N14LO A/T (Vario), Warna putih, Nomor rangka MH1KF1111FK221389, Nomor mesin KF11E1231543, Nomor Polisi F 3712 FU, atas nama SIFA SAPITRI alamat : Pondok Manggis Rt.02 Rw.03 Desa Bojongbaru Kec. Bojonggede Kab. Bogor.
- Bahwa Kronologis kejadian penipuan dan penggelapan tersebut sebagai berikut : Pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 15.30 Wib, pada saat saya sedang menonton acara televisi di rumah saya, saat itu ZAENAL MAULANA als FAJAR datang kerumah saya dan kemudian ngobrol di ruang tamu dan saat itu FAJAR MAULANA meminta tolong saya untuk diantar kerumah bibinya di Citayam. Pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira jam 18.00 Wib, saya meminta ijin kepada ibu saya bernama HOLISOH untuk mengantar ZAENAL MAULANA als FAJAR dengan sepeda motor, saat didalam perjalanan saat itu ZAENAL MAULANA als FAJAR mengajak saya mampir kerumah pacarnya alamat Kp. Pintu Air Rt.05 Rw.09 Kel. Pabuaran Kec. Bojonggede Kab. Bogor. Setelah berbincang sebentar dengan pacarnya, saat itu ZAENAL MAULANA als FAJAR meminjam sepeda motor saya dengan alasan untuk pergi ke warung sebentar untuk membeli jajanan, kemudian saya menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut dan saya menunggu ditempat tersebut. Setelah saya tunggu sampai jam 00.30 Wib, saat itu ZAENAL MAULANA als FJAR tidak mengemblikan sepeda motor

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 568/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan saya pamitan pulang dengan pacarnya ZAENAL MAULANA als FAJAR yang tidak saya ketahui namanya.

- Bahwa Kakak saya memiliki sepeda motor tersebut dengan cara kredit dan saat ini sudah lunas dan BPKB sepeda motor dijaminkan untuk meminjam uang di PT. BFI Finance Indonesia Tbk.
- Bahwa Kerugian kakak saya SIFA SAFITRI dengan adanya penipuan dan penggelapan tersebut sekitar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.;

2. Saksi **SIFA SAPITRI**, Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan benar.
- Bahwa Saksi mengerti periksa dan dimintakan keterangan sebagai saksi sehubungan saya melaporkan adanya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.
- Bahwa Yang melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan ZAENAL MAULANA als FAJAR dan Yang menjadi korbannya adalah saya.
- Bahwa Terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira jam 18.30 Wib, tempat terjadinya di Kampung Pintu Air Rt.005 Rw.009 Ke!. Pabuaran Kec. Bojonggede Kab. Bogor.
- Bahwa ZAENAL MAULANA als FAJAR melakukan penipuan dan atau penggelapan dengan cara meminjam sepeda motor milik saya yang saat itu dibawa oleh ABDUL AZIS, yang mana ZAENAL MAULANA als FAJAR meminjam dengan alasan untuk ke warung untuk membeli jajanan dan kemudian sepeda motor tersebut tidak dikembalikan lagi.
- Bahwa Sepeda motor yang dipinjam oleh FAJAR MAULANA dan tidak dikembalikan kepada saya tersebut 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type K1H02N14LO A/T (Vario), Warna putih, Nomor rangka MH1KF1111FK221389, Nomor mesin KF11E1231543, Nomor Polisi F 3712 FU, atas nama SIFA SAPITRI alamat : Pondok Manggis Rt.02 Rw.03 Desa Bojongbaru Kec. Bojonggede Kab. Bogor.
- Bahwa Kronologis kejadian tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut menurut keterangan adik saya bernama ABDUL ZIS, Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 568/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.30 Wib, pada saat itu ABDUL AZIS sedang menonton acara televisi di rumah saya, saat itu FAJAR MAULANA datang ke rumah saya dan kemudian ngobrol di ruang tamu dengan ABDUL AZIS dan saat itu FAJAR MAULANA meminta tolong untuk diantar ke rumah bibinya di Citayam.

- Pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira jam 18.00 Wib, ABDUL AZIS meminta izin kepada ibu saya bernama HOLISOFI untuk mengantar FAJAR MAULANA dengan sepeda motor milik saya, kemudian saat didalam perjalanan saat itu FAJAR MAULANA als FAJAR mengajak ABDUL AZIS mampir ke rumah pacarnya alamat Kp. Pintu Air Rt.05 Rw.09 Kel. Pabuaran Kec. Bojonggede Kab. Bogor. Setelah berbincang sebentar dengan pacarnya, saat itu FAJAR MAULANA als FAJAR meminjam sepeda motor kepada ABDUL AZIS dengan alasan untuk pergi ke warung sebentar untuk membeli jajanan, kemudian adik saya menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut dan adik saya menunggu ditempat tersebut. Setelah tunggu adik saya sampai jam 00.30 Wib, saat itu FAJAR MAULANA tidak mengemblikan sepeda motor tersebut dan kemudian adik saya pamitan pulang dengan pacarnya FAJAR MAULANA dan pulang dengan jalan kaki.
- Bahwa Setelah mengetahui kejadian tersebut saksi berusaha mencari pelaku namun tidak ketemu.
- Bahwa Saksi memiliki sepeda motor tersebut dengan cara kredit di PT. MCF Finance, uang muka Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), masa kredit 29 bulan, angsuran perbulannya Rp. 970.000 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sudah lunas dan BPKB sepeda motor dijamin untuk meminjam uang di PT. BFI Finance Indonesia Tbk.
- Bahwa Kerugian saya SIFA SAFITRI dengan adanya penipuan dan penggelapan tersebut sekitar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

3. Saksi **OLIS HOLISOH**, Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti periksa dan dimintakan keterangan sebagai saksi sehubungan adanya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 568/Pid.B/2019/PN Cbi



- Bahwa Yang melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan seorang laki-laki dipanggil FAJAR, yang menjadi korbannya adalah anak saya bernama ABDUL AZIS.
- Bahwa Terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira jam 18.30 Wib, tempat kejadiannya di Kampung Pintu Air Rt.005 Rw.009 Kel. Pabuaran Kec. Bojonggede Kab. Bogor.
- Bahwa FAJAR melakukan penipuan dan atau penggelapan dengan cara meminjam sepeda motor milik anak saya bernama SIFA SAFITRI yang saat itu dibawa oleh ABDUL AZIS, untuk mengantar FAJAR kerumah bibinya di Kel. Pabuaran Kec. Bojonggede Kab. Bogor, yang kemudian FAJAR meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk ke warung untuk membeli jajanan dan kemudian sepeda motor tersebut tidak dikembalikan lagi.
- Bahwa Sepeda motor yang dipinjam oleh ZAENAL MAULANA als FJAR dan tidak dikembalikan kepada saya tersebut 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type K1H02N14LO A/T (Vario), Warna putih, Nomor rangka MH1KF1111FK221389, Nomor mesin KF11E1231543, Nomor Polisi F 3712 FU, atas nama SIFA SAPITRI alamat : Pondok Manggis Rt.02 Rw.03 Desa Bojongbaru Kec. Bojonggede Kab. Bogor.
- Bahwa Kronologis kejadian penipuan dan atau penggelapan : Pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 15.30 Wib, pada saat saya sedang dirumah, saat itu ada seorang anak laki-laki yang belum dikenal datang kerumah saya dan kemudian ngobrol diruang tamu dengan ABDUL AZIS. Pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira jam 18.00 Wib, saat itu temannya anak saya tersebut pamitan kepada saya dan mengatakan minta ijin diantarkan oleh ABDUL AZIS ke Pabuaran dan saat itu saya mengatakan " Ya dik, hati-hati ya".
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira jam 01.00 Wib, saat itu anak saya bernama ABDUL AZIS pulang dengan jalan kaki dan langsung menangis, saat saya tanya mana sepeda motornya, saat itu ABDUL AZIS mengatakan bahwa sepeda motor dibawa kabur oleh FAJAR.
- Bahwa Kemudian saya berusaha mencari pelaku hingga Cilebut, karena informasinya pelaku tersebut biasa nongkrong di Cilebut, namun pelaku tidak ditemukan.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 568/Pid B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 23.30 Wib, pelaku penipuan dan penggelapan atas dengan pelaku biasa dipanggil FAJAR tersebut dapat ditangkap oleh anak saya bernama ABDUL AZIS, setelah dipancing untuk bertemu di dekat stadion Pakan Sari Bogor. Anak saya bernama SIFA SAPITRI memiliki sepeda motor tersebut dengan cara kredit dan saat ini sudah lunas dan BPKB sepeda motor dijaminkan untuk meminjam uang di PT. BFI Finance Indonesia Tbk.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa Terdakwa diperiksa sekarang ini sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan.
- Bahwa Yang melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan adalah saya sendiri, yang menjadi korbannya adalah ABDUL AZIS.
- Bahwa Terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira jam 18.30 Wib, tempat terjadinya di Kampung Pintu Air Rt. 005 Rw. 009 Kel. Pabuaran Kec. Bojonggede Kab. Bogor.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan dengan cara meminjam sepeda kepada ABDUL AZIS dengan alasan untuk ke warung untuk membeli jajanan dan kemudian sepeda motor tersebut tidak dikembalikan lagi.
- Bahwa Sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan tersebut 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type K1H02N14LO A/T (Vario), Warna putih, Nomor rangka MH1KF1111FK221389, Nomor mesin KF11E1231543, Nomor Polisi F 3712 FU, atas nama SIFA SAPITRI alamat : Pondok Manggis Rt.02 Rw.03 Desa Bojongbaru Kec. Bojonggede Kab. Bogor.
- Bahwa Kronologis kejadian penipuan dan penggelapan tersebut sebagai berikut Pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 15.30 Wib, pada saat Terdakwa datang kerumah ABDUL AZIS dan kemudian ngobrol diruang tamu dan saat itu Terdakwa meminta tolong kepada ABDUL AZIS untuk diantar kerumah bibinya di Citayam. kemudian sekira jam 18.00 Wib, berangkat ke Cityam dan saat didalam perjalanan saat itu Terdakwa mengajak ABDUL AZIS mampir kerumah pacarnya alamat Kp. Pintu Air

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 568/Pid.B/2019/PN Cbi



Rt.05 Rw.09 Kel. Pabuaran Kec. Bojonggede Kab. Bogor Setelah berbincang sebentar dengan pacarnya, saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor ABDUL AZIS dengan alasan untuk pergi ke warung sebentar untuk membeli jajanan, kemudian Terdakwa langsung pergi dan tidak kembali lagi.

- Bahwa Kemudian sepeda motor tersebut dipakai untuk keperluan sehari-hari Terdakwa selama sekitar 2 bulan dan kemudian ditukar tambah dengan sepeda motor merk Honda Beat Warna Hijau Tosca Nomor rangka dan nomor mesin rusak Nomor Polisi F 4420 FB.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda, Type K1H02N14LO A/T (Vario), Warna putih, Nomor rangka MH1KF1111FK221389, Nomor mesin KF11E1231543, Nomor Polisi F 3712 FU, atas nama SIFA SAPITRI alamat : Pondok Manggis Rt.02 Rw.03 Desa Bojongbaru Kec. Bojonggede Kab. Bogor dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type Beat, Warna hijau Tosca, Nomor rangka rusak nomor mesin rusak, Nomor Polisi F 4420 FB, berikut kuncinya sebanyak 1 (satu) buah.

Menimbang bahwa, barang bukti tersebut telah disita secara sah dari saksi korban, karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira jam 18.30 Wib, tempat kejadiannya di Kampung Pintu Air Rt.005 Rw.009 Kel. Pabuaran Kec. Bojonggede Kab. Bogor. Terdakwa FAJAR telah meminjam sepeda motor milik anak saya bernama SIFA SAFITRI yang saat itu dibawa oleh ABDUL AZIS, untuk mengantar FAJAR kerumah bibinya di Kel. Pabuaran Kec. Bojonggede Kab. Bogor, yang kemudian FAJAR meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk ke warung untuk membeli jajanan dan kemudian sepeda motor tersebut tidak dikembalikan lagi.
- Bahwa Sepeda motor yang dipinjam oleh ZAENAL MAULANA als FJAR dan tidak dikembalikan kepada saya tersebut 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type K1H02N14LO A/T (Vario), Warna putih, Nomor rangka

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 568/Pid.B/2019/PN Cbi

A




MH1KF1111FK221389, Nomor mesin KF11E1231543, Nomor Polisi F 3712 FU, atas nama SIFA SAPITRI alamat : Pondok Manggis Rt.02 Rw.03 Desa Bojongbaru Kec. Bojonggede Kab. Bogor.

- Bahwa benar Kronologisnya yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 15.30 Wib, pada saat saya sedang dirumah, saat itu ada seorang anak laki-laki yang belum dikenal datang kerumah saya dan kemudian ngobrol diruang tamu dengan ABDUL AZIS. Pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira jam 18.00 Wib, saat itu temannya anak saya tersebut pamitan kepada saya dan mengatakan minta ijin diantarkan oleh ABDUL AZIS ke Pabuaran dan saat itu saya mengatakan " Ya dik, hati-hati ya".
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira jam 01.00 Wib, saat itu anak saya bernama ABDUL AZIS pulang dengan jalan kaki dan langsung menangis, saat saya tanya mana sepeda motornya, saat itu ABDUL AZIS mengatakan bahwa sepeda motor dibawa kabuoleh FAJAR.
- Bahwa Kemudian saya berusaha mencari pelaku hingga Cilebut, karena informasinya pelaku tersebut biasa nongkrong di Cilebut, namun pelaku tidak ditemukan.
- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira jam 23.30 Wib, pelaku penipuan dan penggelapan atas dengan pelaku biasa dipanggil FAJAR tersebut dapat ditangkap oleh anak saya bernama ABDUL AZIS, setelah dipancing untuk bertemu di dekat stadion Pakan Sari Bogor. Anak saya bernama SIFA SAPITRI memiliki sepeda motor tersebut dengan cara kredit dan saat ini sudah lunas dan BPKB sepeda motor dijaminkan untuk meminjam uang di PT. BFI Finance Indonesia Tbk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau kedua melanggar Pasal 372 KUHP:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) yaitu 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 568/Pid.B/2019/PN Cbi 



- 1) Barang siapa;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Memiliki dengan melawan hak;
- 4) Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya tersebut kepunyaan orang lain;
- 5) Yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa, Unsur **barang siapa** adalah unsur subjektif atau dimana hal tersebut ditujukan khusus kepada setiap orang atau pelaku baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum yang berdasarkan kekuatan pembuktian diduga telah melakukan kejahatan tindak pidana sesuai keterangan Saksi Korban Sdri Ipah dan Saksi Budiman yang menerangkan bahwa terdakwa benar adalah **ZAENAL MAULANA als FAJAR**, dan keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan serta seluruh identitas terdakwa sesuai dengan apa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan sendirinya tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya atau error in persona dan dalam hal ini unsur tersebut sudah dapat diberlakukan atas diri terdakwa yang selama persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa baik oleh Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan baik atas Keterangan Saksi-saksi.

Menimbang bahwa, sampai selesainya pemeriksaan di persidangan telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa terdakwa telah mampu dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja

Menimbang bahwa, Bahwa unsur dengan sengaja ini meliputi unsur ke 3, 4 dan 5 artinya kesengajaan pelaku ditujukan untuk memiliki dengan melawan hak suatu benda milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan, sedangkan kesengajaan itu sendiri menurut praktek peradilan dan doktrin dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willens dan



Wetens), jadi dalam hal ini terdakwa menghendaki menguasai benda secara melawan hak, mengetahui bahwa yang dikuasainya itu suatu benda dan benda itu kepunyaan orang lain serta mengetahui benda itu ada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang bahwa, Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan menyatakan bahwa terdakwa memang menghendaki untuk menguasai sepeda motor yang diketahui kepunyaan orang lain dengan cara meminjam dan kemudian Terdakwa menukar tambah sepeda motor merk Honda Vario No. Pol F-3712-FU warna putih tahun 2015 nomor rangka MH1KF1111FK221389 nomor mesin KF11E1231543 Milik Saksi Sifa Sapitri dengan sepeda motor Honda Beat New warna pink Nomor Polisi F-4420-FB dengan Terdakwa mendapat tambahan pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Tama (belum tertangkap) kemudian uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli aksesoris dan mengecat body sepeda motor Honda Beat New warna pink Nomor Polisi F-4420-FB ke warna hijau toska.,

Dengan demikian unsur Dengan Sengaja ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur Memiliki dengan melawan hak

Menimbang bahwa, unsur ini diartikan sebagai perbuatan penguasaan atas barang atau melakukan kekuasaan dengan nyata dan mutlak atas barang itu sehingga seolah-olah ia pemilik atas barang itu, sedangkan ia bukan pemilik atau tidak mempunyai hak milik atas barang itu.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap pemeriksaan dipersidangan yang menyatakan bahwa terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Vario No. Pol F-3712-FU warna putih tahun 2015 nomor rangka MH1KF1111FK221389 nomor mesin KF11E1231543 Milik Saksi Sifa Sapitri tersebut kemudian secara tanpa hak serta tanpa ijin dari pemiliknya terdakwa menukar tambah sepeda motor itu dengan sepeda motor Honda Beat New warna pink Nomor Polisi F-4420-FB dengan Terdakwa mendapat tambahan pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Tama (belum tertangkap) kemudian uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli aksesoris dan mengecat body sepeda motor Honda Beat New warna pink Nomor Polisi F-4420-FB ke warna hijau toska, namun perbuatan terdakwa itu tanpa ijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Sifa Safitri.



Dengan demikian perbuatan terdakwa Memiliki dengan Melawan Hak telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa, dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No. Pol F-3712-FU warna putih tahun 2015 nomor rangka MH1KF1111FK221389 nomor mesin KF11E1231543 Milik Saksi Sifa Sapitri yang telah dipinjam terdakwa dan kemudian terdakwa menukar tambah sepeda motor dengan sepeda motor Honda Beat New warna pink Nomor Polisi F-4420-FB dengan Terdakwa mendapat tambahan pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Tama (belum tertangkap) kemudian uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli aksesoris dan mengecat body sepeda motor Honda Beat New warna pink Nomor Polisi F-4420-FB ke warna hijau toska dan hingga sampai saat ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa dirugikan karena kehilangan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Dengan demikian unsur **Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.5. **Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang bahwa, unsur ini mempunyai arti membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata seolah-olah ia sebagai pemiliknya, sehingga barang tersebut lepas dari pemiliknya bertentangan dengan kemauan orang yang berhak. Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa secara melawan hak atau tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Sifa Safitri telah menukar tambah sepeda motor milik saksi korban yang telah dipinjam terdakwa kepada Sdr. Tama dengan sepeda motor Honda Beat New warna pink Nomor Polisi F-4420-FB dengan Terdakwa mendapat tambahan pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Tama (belum tertangkap) kemudian uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli aksesoris dan mengecat body sepeda motor Honda Beat New warna pink Nomor Polisi F-4420-FB ke warna hijau toska akibat perbuatan terdakwa sampai saat ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa oleh karenanya saksi korban merasa dirugikan karena kehilangan sepeda motor tersebut.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 568/Pid.B/2019/PN Cb/1/2



Dengan demikian unsur **Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa, oleh karena semua unsur dalam Dakwaan kedua yaitu melanggar **Pasal 372 KUHP** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **ZAENAL MAULANA als FAJAR** telah terbukti melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam Surat Dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum .

Menimbang bahwa, mengingat selama dalam persidangan dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa sebagai alasan pembeda serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan penuntutan maupun hal-hal yang menghapuskan pemidanaan, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda, Type K1H02N14LO A/T (Vario), Warna putih, Nomor rangka MH1KF1111FK221389, Nomor mesin KF11E1231543, Nomor Polisi F 3712 FU, atas nama SIFA SAPITRI alamat : Pondok Manggis Rt.02 Rw.03 Desa Bojongbaru Kec. Bojonggede Kab. Bogor dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda, yang telah disita dari SIFA SAPITRI, maka dikembalikan kepada SIFA SAPITRI;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type Beat, Warna hijau Tosca, Nomor rangka rusak nomor mesin rusak, Nomor Polisi F 4420 FB, berikut kuncinya sebanyak 1 (satu) buah. Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu dikembalikan kepada SIFA SAPITRI ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 568/Pid.B/2019/PN Cbi **0f**



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban kehilangan sepeda motor.
- Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan PN Cibinong Nomor 490/Pid.B/2016/PN.Cbi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAENAL MAULANA als FAJAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ZAENAL MAULANA als FAJAR** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi selama dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa agar Terdakwa tetap ditahan; ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda, Type K1H02N14LO A/T (Vario), Warna putih, Nomor rangka MH1KF1111FK221389, Nomor mesin KF11E1231543, Nomor Polisi F 3712 FU, atas nama SIFA SAPITRI alamat : Pondok Manggis Rt.02 Rw.03 Desa Bojongbaru Kec. Bojonggede Kab. Bogor dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda.

Dikembalikan kepada Saksi SIFA SAPITRI;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type Beat, Warna hijau Tosca, Nomor rangka rusak nomor mesin rusak, Nomor Polisi F 4420 FB, berikut kuncinya sebanyak 1 (satu) buah.

Dikembalikan kepada Saksi SIFA SAPITRI;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 568/Pid.B/2019/PN Cbi



6. Membebaskan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019 , oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H. , Liena, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CANDRASAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Aji Yodaskoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Liena, S.H., M.Hum.

Panitera-Pengganti,

Candi Jrasah, S.H.